

NASKAH KERJA SAMA ANTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG DAN

SMA NEGERI 1 CAMPURDARAT Nomor: 14.9.36/UN32.7/DN/2020 Nomor: 421.3 / 259 / 101.6.12.3 / 2020



Pada hari ini, Senin tanggal empat belas bulan September tahun dua ribu dua puluh, bertempat di SMA Negeri 1 Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd.

: DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG, selanjutnya dalam Naskah Kerja Sama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

2. Suraji, S. Pd; M. Pd

: Kepala Sekolah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Negeri 1 Campurdarat, selanjutnya dalam Naskah Kerja Sama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA;

bersepakat untuk membuat dan mengadakan perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan mengembangkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua lembaga, khususnya dalam mengembangkan potensi sivitas akademika yang bergerak di bidang kewirausahaan, Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan Tata Kelola Kelembagaan.

Pasal 2 BENTUK KERJA SAMA

- (1) Kerja sama ini berbentuk pengembangan keterampilan profesional bidang kewirausahaan, ,
 Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan Tata
 Kelola Kelembagaan yang meliputi
- (2) pelatihan, penelitian, dan pertemuan (forum) ilmiah.
- (3) Penentuan jenis dan lingkup kegiatan secara rinci akan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (4) Kegiatan yang dimaksud pada Pasal (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuanketentuan yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- (5) Kerja sama ini dibuat atas dasar iktikad baik, saling menghormati hak dan kewajiban masingmasing, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pasal 3 KEUANGAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL, UNIVERSITAS NEGERI MALANG dan SMA Negeri 1 Campurdarat akan memerinci implikasi keuangan, baik biaya maupun pendapatan dari kerja sama yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4 MASA BERLAKU

- (1) Kerja sama ini dilakukan untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak Naskah Kerja Sama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperbaharui dan/atau diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Evaluasi terhadap kerja sama ini dapat dilakukan sewaktu-waktu atas persetujuan kedua belah pihak.
- (3) Kedua belah pihak akan melakukan koordinasi rencana perpanjangan dan/atau pembaharuan kerja sama selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku kerja sama.

Pasal 5 REALISASI KERJA SAMA

- Implementasi kesepakatan yang telah ditandatangani dalam kerja sama ini akan dilaksanakan oleh FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG & SMAN 1 CAMPURDARAT.
- (2) Pelaksanaan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak berdasarkan Perjanjian Kerja yang disusun bersama melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6 KETENTUAN TAMBAHAN DAN PERUBAHAN

- (1) Perubahan dan/atau penambahan terhadap hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Naskah Kerja Sama ini dimungkinkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian lebih lanjut.
- (2) Hal-hal yang tidak tertuang dalam Naskah Kerja Sama ini akan didiskusikan dan disetujui oleh kedua belah pihak dalam perjanjian lebih lanjut.
- (3) Naskah Kerja Sama ini akan berlaku efektif sejak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari pihak masing-masing.

Naskah Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak di SMA Negeri 1 Campurdarat pada hari dan tanggal tersebut di atas dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd. NIP:19620717 198701 2 001 PIHAK KEDUA,

PI